

## **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENUMPANG PENYANDANG DISABILITAS DALAM AKSESIBILITAS TRANSPORTASI PUBLIK PADA BUS TRANS METRO BANDUNG**

**Yoshi Pins Yolando**

(Mahasiswa Program S1 Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara)  
(e-mail: [yoshipins@gmail.com](mailto:yoshipins@gmail.com))

**Dr. Aji Wibowo, S.H., M.H.**

(*Corresponding Author*)

(Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara. Meraih Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Doktor (Dr.) pada Fakultas Hukum Universitas Padjajaran)  
(e-mail: [ajilibero@yahoo.com](mailto:ajilibero@yahoo.com))

### **Abstract**

*Everyone has the same rights before the law based on the principle of equality before the law, that everyone has equal rights in law without exception. This principle is used to obtain equality such as persons with disabilities. Protection of persons with disabilities must provide guarantees in the form of facilities (accessibility). However, the bus in Bandung like Trans Metro Bandung (TMB) still doesn't provide convenience. How is the legal protection for passengers with disabilities in the accessibility of public transportation on TMB buses and how the Bandung City Government's efforts towards accessibility for passengers with disabilities. This research was conducted by legal research methods for academic purposes. The author's research results show that accessibility of TMB bus's activities is still not fulfilled. The understanding of persons with disabilities in Bandung is still too narrow, that is only wheelchair-friendly, so the accessibility is provided only to wheelchair users and the efforts of the Bandung City Government are establishing regional regulation as a form of seriousness of the Bandung City Government to protect the rights of persons with disabilities. The government must provide the same treatment by providing accessibility that can be used by everyone so that equality of opportunity is realized.*

**Keywords:** *Persons with Disabilities, Accessibility, Legal Protection.*

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Indonesia sebagai negara yang memiliki tujuan untuk menyejahterakan rakyat, sehingga melahirkan konsekuensi penyelenggara negara memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mewujudkan kesejahteraan dan memberikan perlindungan kepada warganya. Untuk menerapkan tujuan Indonesia dan melaksanakan penyelenggaraan negara berdasarkan Pancasila, UUDNRI 1945 telah memberikan pedoman kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan

bernegara.<sup>1)</sup> Perlindungan terhadap setiap warga Indonesia merupakan hak warga negara yang dimuat dalam Pasal 28D Ayat (1) UUDNRI 1945 yang menyatakan bahwa “Setiap orang memiliki hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Perlindungan hukum yang dilakukan terhadap setiap warga negara tidak memandang fisik ataupun status sosial, melainkan semua memiliki perlakuan yang sama dan hak yang sama dimana merupakan salah satu hak manusia yang harus diakui dan dilindungi sesuai dengan asas hak kesamaan di hadapan hukum (*equality before the law*).

Hak asasi manusia sangat berkaitan dengan negara hukum yang tidak dapat dipisahkan, karena berpikir secara hukum berhubungan dengan ide bagaimana keadilan dapat terwujud. Setelah Perang Dunia ke-II berakhir melalui PBB disepakati *Universal Declaration of Human Rights* di Paris pada Tahun 1948.<sup>2)</sup> Indonesia sebagai salah satu anggota PBB harus menerima untuk melakukan ratifikasi instrumen HAM internasional sesuai dengan falsafah Pancasila dan UUDNRI 1945 serta budaya bangsa Indonesia.<sup>3)</sup> Memberikan perlindungan terhadap HAM, Indonesia membentuk Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. HAM bersifat universal, artinya melewati batas-batas negeri, kebangsaan, untuk setiap manusia baik miskin maupun kaya, berasal dari ras atau suku tertentu, memiliki agama tertentu, termasuk seorang penyandang disabilitas maupun bukan penyandang disabilitas. Pemenuhan hak terhadap setiap warga negara tidak memandang adanya keterbatasan menjadi pengecualian, seperti hak-hak untuk penyandang disabilitas.

---

<sup>1)</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Bernegara (Praxis Kenegaraan Bermartabat dan Demokratis)*, Cetakan ke-2, (Malang: Setara Press, 2016), hal.10.

<sup>2)</sup> Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Cetakan ke-12, (Jakarta: Pusat Studi HTN-FHUI, 2010), hal.311.

<sup>3)</sup> Muladi (ed), *Hak Asasi Manusia (Hakekat, Konsep, dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat)*, Cetakan ke-3, (Bandung: Refika Aditama, 2009), hal.3.

PBB telah mengadakan konvensi yang bertujuan mengenai upaya penghormatan, pemenuhan dan perlindungan hak penyandang disabilitas yaitu *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (CRPD) yang merupakan instrumen HAM internasional. Konvensi ini bermaksud agar penyandang disabilitas memiliki hak dasar yang setara dengan individu lainnya. Selain itu konvensi ini digunakan sebagai alat pengembangan masyarakat untuk lebih menghormati harkat dan martabat setiap individu.

Pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas pada CRPD, Indonesia mengesahkan peraturan terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas. Definisi penyandang disabilitas adalah keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik yang dialami oleh seseorang pada jangka waktu yang lama sehingga memiliki halangan dalam berinteraksi dan tidak dapat berpartisipasi dengan lingkungan secara penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.<sup>4)</sup>

Memberikan perlindungan kepada penyandang disabilitas harus memberikan jaminan berupa kemudahan-kemudahan (aksesibilitas) contohnya dalam kemudahan aksesibilitas transportasi publik yang merupakan salah satu kebutuhan kehidupan sehari-hari. Berdasarkan Pasal 242 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bahwa penyandang disabilitas harus mendapatkan perlakuan khusus diantaranya aksesibilitas, prioritas pelayanan, dan fasilitas pelayanan. Kemudahan dalam sarana dan prasarana yang tersedia bagi penyandang disabilitas dalam penggunaan transportasi publik bertujuan agar terwujudnya kesamaan kesempatan berupa aksesibilitas yang diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2017 Tentang Penyediaan

---

<sup>4)</sup> Anonim, "Definisi Penyandang Disabilitas". <https://kemsos.go.id/search>, 13 September 2018, hal.1.

Aksesibilitas pada Pelayanan Jasa Transportasi Publik bagi Pengguna Jasa Berkebutuhan Khusus.

Kota Bandung yang berada di Provinsi Jawa Barat merupakan sebuah kota yang ramah terhadap penyandang disabilitas. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Kesetaraan dan Pemberdayaan Penyandang Cacat yang kemudian diganti dengan peraturan daerah terbaru yaitu Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas salah satu aksesibilitas fisik yang harus dipenuhi yaitu aksesibilitas dalam penggunaan angkutan umum. Pelayanan jasa angkutan umum harus menyediakan tangga naik/turun dan/atau *ramp*, tempat duduk, dan penanda khusus baik suara maupun visual pada Bus dan Kereta Api. Selain itu, pada transportasi umum diberikan fasilitas bantuan berupa bus dengan lift, bus rendah lift dan *elevator* dengan sistem geser *platform* setinggi lantai kereta, dan metoda lainnya yang meningkatkan aksesibilitas.

Di Kota Bandung terdapat bus angkutan berupa Trans Metro Bandung (TMB) yaitu bus yang beroperasi untuk mengurangi kemacetan di Kota Bandung. TMB melayani masyarakat yang ingin bertransportasi dengan menyediakan *shelter* atau halte di lima koridor yaitu, Koridor 1 jalur Cibiru dan sekitar jalan Soekarno-Hatta, Koridor 2 jalur Cicaheum-Cibereum, Koridor 3 jalur Cicaheum-Sarijadi, Koridor 4 jalur Antapani-Leuwipanjang, dan jalur terbaru yang diresmikan pada November 2019 yaitu Koridor 5 jalur Antapani-Stasiun Hall. Selain itu, Pemerintah Kota Bandung menyediakan bus khusus bagi penyandang disabilitas yang dianggap dapat memudahkan penyandang disabilitas.

Aksesibilitas fisik berupa sarana dan prasarana yang harus dipenuhi dalam penggunaan bus TMB yaitu kemudahan akses naik turun dari dan ke sarana

transportasi, dalam hal ini adalah sarana dan prasarana *shelter* atau halte bus TMB. *Shelter* atau halte di Kota Bandung memiliki bentuk yang bermacam-macam, dari yang halte biasa yang sering ditemukan hingga halte yang unik seperti bentuk kapsul. Namun diskriminasi masih sering terjadi menandakan bahwa penyandang disabilitas dianggap berbeda karena berbeda secara fisik dan mental serta dianggap tidak mandiri.

Halte Alun-alun merupakan pusat dari Kota Bandung yang berada di Koridor 2, tetapi apabila ada yang memakai kursi roda menggunakan *Shelter* Alun-alun harus dibantu oleh orang lain karena tidak ada *ramp* (bidang miring pengganti tangga), kemudian jarak dari peron ke pintu TMB juga memerlukan bantuan orang lain karena tidak sejajar (tidak ada tambahan *ramp*). Selain itu, halte di tempat lain yang memiliki *ramp* masih kurang memenuhi standar dan mengesampingkan asas keselamatan.

Aksesibilitas prasarana transportasi lainnya yang dibutuhkan yaitu ubin tekstur pemandu (*pedestrian*, loket, toilet, dll). *Pedestrian* (atau sering disebut trotoar) pada saat ini sudah mulai menggunakan jalur pemandu seperti *guiding block* dan *warning block*, yang bertujuan sebagai fasilitas yang memudahkan orang tuna netra atau orang buta. Namun, masih ada trotoar menuju akses ke Halte Pelajar Pejuang 45 yang belum menggunakan jalur pemandu yang artinya ketersediaan ideal pada trotoar masih belum terlaksana. Prasarana lain yang tidak ditemukan adalah ketersediaan ruang tunggu dengan kursi prioritas, meskipun telah disediakan kursi namun tidak ada tanda-tanda/*signage* sehingga setiap orang dapat duduk di halte tersebut. Kondisi sarana prasarana TMB yang tidak aksesibel serta masih terbatas sedikit banyak membuat penyandang disabilitas merasa tidak mandiri, sehingga membuat mereka lebih memilih menggunakan kendaraan yang dimodifikasi.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan dikaji adalah:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap penumpang penyandang disabilitas dalam aksesibilitas transportasi publik pada Bus Trans Metro Bandung?
2. Bagaimana upaya Pemerintah Kota Bandung terhadap penumpang penyandang disabilitas dalam aksesibilitas transportasi publik pada Bus Trans Metro Bandung?

### **C. Metode Penelitian**

#### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum untuk keperluan akademis yang digunakan untuk menyusun karya akademis.<sup>5)</sup>

#### **2. Jenis Bahan Hukum**

a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat dan bersifat autoritatif,<sup>6)</sup> terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia;
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas;
- 4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- 5) Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 98 Tahun 2017 Tentang Penyediaan Aksesibilitas pada Pelayanan Jasa Transportasi Publik bagi Pengguna Jasa Berkebutuhan Khusus;

---

<sup>5)</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan ke-9, Edisi Revisi, (Jakarta: Kencana, 2016), hal. 255.

<sup>6)</sup> *Ibid.*, hal.181

- 6) Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
  - b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang tidak mengikat namun memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan membantu proses pemahaman dan penganalisisan bahan hukum primer, antara lain:
    - 1) Buku-buku yang berkaitan dengan transportasi, hak asasi manusia, penyandang disabilitas;
    - 2) Kamus hukum;
    - 3) Jurnal hukum;
    - 4) Makalah hukum;
    - 5) Artikel dan internet.
  - c. Bahan Non Hukum yaitu bahan-bahan penunjang di luar bahan hukum primer maupun sekunder sebagai bahan pelengkap bukan yang utama serta memberikan petunjuk tambahan terhadap bahan-bahan hukum tersebut yaitu berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dan wawancara dengan narasumber (ahli hukum) sebagai upaya mendapatkan pendapat hukum tentang objek yang diteliti.
3. Sifat Penelitian
- Sifat penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan proposal ini adalah preskriptif, yang dimaksudkan untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukan.
4. Teknik Pengumpulan Data atau Bahan Hukum
- Teknik pengumpulan data atau bahan hukum yang mendukung dan berkaitan dengan pemaparan penelitian ini, merupakan studi dokumen atau bahan pustaka (*library research*) yang ditunjang dengan wawancara.
5. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan logika deduktif yang artinya menjelaskan suatu hal yang bersifat umum kemudian menariknya menjadi kesimpulan yang lebih khusus. Analisis yang dilakukan dengan melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan dengan menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi.

#### 6. Metode Pendekatan

Metode yang digunakan oleh penulis dalam penulisan skripsi ini ialah pendekatan undang-undang (*statute approach*).

## II. PEMBAHASAN

### A. Perlindungan Hukum Terhadap Penumpang Penyandang Disabilitas dalam Aksesibilitas Transportasi Publik pada Bus Trans Metro Bandung

Setiap orang memiliki hak yang sama di hadapan hukum yang berdasarkan pada asas *equality before the law*, artinya setiap orang memiliki kesetaraan hak dalam hukum tanpa terkecuali.<sup>7)</sup> Asas ini merupakan asas yang digunakan kepada kelompok-kelompok minoritas untuk mendapatkan kesetaraan, dimana kelompok minoritas ini seringkali mendapatkan diskriminasi seperti penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang disabilitas yaitu memiliki keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik yang dialami oleh seseorang pada jangka waktu yang lama sehingga memiliki halangan dalam berinteraksi dan tidak dapat berpartisipasi dengan lingkungan secara penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.<sup>8)</sup>

---

<sup>7)</sup> Julita Melissa Walukow, "Perwujudan Prinsip *Equality Before the Law* Bagi Narapidana Di Dalam Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia", *Lex et Societatis*, Vol.1 Nomor 1, 2013, hal.164.

<sup>8)</sup> Ismail Shaleh, "Implementasi Pemenuhan Hak Bagi Penyandang Disabilitas Ketenagakerjaan Di Semarang", *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.20 Nomor 1, 2018, hal. 65.

Penyandang disabilitas dengan keterbatasannya harus dilindungi oleh hukum, dimana hukum menjadi *tools* untuk mengatr hak dan kewajiban subyek hukum. Hukum berfungsi sebagai instrumen yang melindungi subeyk hukum, salah satunya yaitu perlindungan terhadap kepentingan manusia. Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum merupakan memberikan perlindungan terhadap hak-hak yang diberikan oleh hukum pada masyarakat sebagai perlindungan Hak Asasi Manusia. Penyandang disabilitas berhak mendapatkan perlindungan dan mendapatkan perlakuan yang adil dan mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum yang dimuat dalam Pasal 28D Ayat (1) UUDNRI 1945. Berdasarkan pasal tersebut sudah seharusnya penyandang disabilitas mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum dalam hal kesetaraan hak. Untuk memberikan perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas pemerintah membuat peraturan mengenai penyandang disabilitas yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dalam rangka melindungi, menghormati dan perlindungan terhadap penyandang disabilitas.

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum merupakan memberikan perlindungan terhadap hak-hak yang diberikan oleh hukum pada masyarakat sebagai perlindungan Hak Asasi Manusia<sup>9)</sup> Penyandang disabilitas berhak mendapatkan perlindungan dan mendapatkan perlakuan yang adil dan mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum yang dimuat dalam Pasal 28D Ayat (1) UUDNRI 1945. Berdasarkan pasal tersebut sudah seharusnya penyandang disabilitas mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum dalam hal kesetaraan hak.

Pemerintah dalam upaya melindungi penyandang disabilitas dalam memberikan perlindungan *preventif*<sup>10)</sup> harus dilaksanakan dengan sebaik-

---

<sup>9)</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hal. 53.

<sup>10)</sup> Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, (Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2003), hal. 20.

baiknya dimana menjamin segala hak penyandang disabilitas dalam jaminan aksesibilitas salah satunya pada bidang transportasi publik sebagai upaya mewujudkan kesamaan kesempatan tanpa diskriminasi terhadap penyandang disabilitas dalam penggunaan transportasi publik. Peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini sudah memberikan perlindungan secara preventif agar terwujudnya hak-hak penyandang disabilitas, salah satunya penyediaan aksesibilitas dalam bidang transportasi dengan diaturnya dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pada *aktivitas* perkotaan transportasi menjadi hal yang utama dalam kehidupan sehari-hari. Transportasi publik perkotaan merupakan pemindahan orang dan/atau barang menggunakan kendaraan ke tempat yang dituju yang berada di kawasan perkotaan yang memiliki trayek tetap dan teratur. Diadakannya perlindungan terhadap penumpang penyandang disabilitas pada transportasi publik, karena transportasi merupakan unsur penting dalam kehidupan sehari-hari untuk menunjang segala aktivitas manusia, memudahkan untuk berpindah tempat dari satu tempat ke tempat lainnya dan dianggap mempersingkat waktu menjadi efisien untuk sampai ke suatu tempat.

Transportasi yang ada harus memenuhi beberapa aspek, diantaranya kenyamanan, keselamatan, keterjangkauan dan kenyamanan. Oleh karena itu, pada transportasi publik diperlukan sarana dan prasarana yang aksesibel (mudah) yang dapat digunakan oleh semua penumpang transportasi publik termasuk penumpang penyandang disabilitas dan dalam pembangunan sarana dan prasarana transportasi publik mempertimbangkan keberadaan penumpang penyandang disabilitas agar terwujudnya kesamaan kesempatan.

Kegiatan transportasi ini ditunjang dengan disediakannya aksesibilitas sarana dan prasarana transportasi untuk para penumpang termasuk penumpang penyandang disabilitas yang dimuat dalam Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2017 tentang Penyediaan Aksesibilitas pada Pelayanan Jasa Transportasi Publik bagi Pengguna Jasa Berkebutuhan

Khusus. Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2017 Tentang Penyediaan Aksesibilitas pada Pelayanan Jasa Transportasi Publik bagi Pengguna Jasa Berkebutuhan Khusus bahwa pelayanan yang dimaksud adalah pelayanan aksesibilitas dan disebutkan bahwa dalam sarana transportasi aksesibilitas yang harus ada paling sedikit meliputi:

1. alat bantu untuk naik turun dari dan ke sarana transportasi;
2. pintu yang aman dan mudah diakses;
3. informasi audio/visual tentang perjalanan yang mudah di akses;
4. tanda/petunjuk khusus pada area pelayanan di sarana transportasi yang mudah di akses;
5. tempat duduk prioritas dan toilet yang mudah diakses; dan
6. penyediaan fasilitas bantu yang mudah di akses, aman dan nyaman.

Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2017 tentang Penyediaan Aksesibilitas pada Pelayanan Jasa Transportasi Publik bagi Pengguna Jasa Berkebutuhan Khusus bahwa aksesibilitas prasarana transportasi bagi penyandang disabilitas diantaranya:

1. ubin tekstur pemandu (*guiding block*) pada prasarana transportasi (pedestrian, loket, toilet dll);
2. tanda/petunjuk khusus pada area pelayanan yang mudah di akses (parkir, loket, toilet dll);
3. informasi visual/audio terkait informasi perjalanan;
4. pintu/gate aksesibel dengan dimensi yang sesuai dengan lebar kursi roda;
5. area menaikkan dan menurunkan penumpang (*drop zone*);
6. ramp dengan kemiringan yang sesuai;
7. akses untuk naik turun penumpang yang aksesibel pada bangunan bertingkat;
8. toilet yang aksesibel dengan dimensi pintu toilet yang sesuai dengan lebar kursi roda;

9. loket tiket/counter khusus ticketing yang mudah diakses;
10. ruang tunggu dengan kursi prioritas;
11. ruang menyusui/nursery room dilengkapi dengan fasilitas sofa, baby tafel setinggi pinggang wanita, penyejuk udara, wastafel, tempat sampah, dan dispenser air minum;
12. poliklinik;
13. ruang bermain anak;
14. tempat parkir;
15. akses bahaya kebakaran; dan
16. ketersediaan kursi roda yang siap pakai.

Sarana dan prasarana transportasi publik yang telah disebutkan harus disediakan oleh penyelenggara jasa transportasi dan tidak dipungut biaya apapun, fasilitas-fasilitas tersebut sudah menjadi tanggung jawab sebagai penyelenggara transportasi.

Mengenai objek penelitian yang diteliti, Kota Bandung merupakan Ibukota Provinsi Jawa Barat. Kota Bandung merupakan salah satu kota dari 27 kota di Indonesia sebagai Kota Inklusi Disabilitas dengan ditandatanganinya Piagam Jaringan Walikota Indonesia Menuju Kota Inklusif oleh Wakil Wali Kota Bandung, Yana Mulyana. Sebagai Kota Inklusi Disabilitas, hal ini dibuktikan dengan adanya Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tentang Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Menurut Badan Pusat Statistik Kota Bandung, pada tahun 2019 penyandang disabilitas dewasa di Kota Bandung berjumlah 3.707 jiwa dan anak dengan kedisabilitasannya berjumlah 1.262 jiwa. Sedangkan menurut Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung melalui *Bandung Independent Living Center (BILiC)* jumlah penyandang disabilitas di Kota Bandung yaitu 2.092 jiwa.

Kota Bandung sebagai Ibukota Jawa Barat menjadi pusat perdagangan, pendidikan, bisnis, jasa, serta tempat wisata, menyediakan sarana transportasi publik yang menunjang aktivitas sehari-hari, salah satunya pada bidang

transportasi publik berupa bus angkutan umum yaitu Trans Metro Bandung. Trans Metro Bandung merupakan bus angkutan umum di Kota Bandung yang disediakan oleh Pemerintah Kota Bandung untuk mengurangi kemacetan. Rute pada Trans Metro Bandung dibagi menjadi lima koridor yaitu Koridor 1 jalur Cibiru dan sekitar jalan Soekarno-Hatta, Koridor 2 jalur Cicaheum-Cibereum, Koridor 3 jalur Cicaheum-Sarijadi, Koridor 4 jalur Antapani-Leuwipanjang, Koridor 5 jalur Antapani-Stasiun Hall. Selain itu, Kota Bandung juga menyediakan bus khusus penyandang disabilitas.

Sebagai bus angkutan umum, pihak penyelenggara jasa transportasi dalam hal ini Pemerintah Kota Bandung melalui Dishub Kota Bandung perlu menyediakan aksesibilitas untuk menunjang kegiatan operasi Trans Metro Bandung. Berdasarkan Pasal 54 Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, aksesibilitas pada transportasi publik harus menyediakan:

1. tangga naik/turun dan/atau ramp;
2. tempat duduk; dan
3. penanda khusus baik suara maupun visual pada bus dan kereta api.

Berdasarkan Pasal 55 Ayat (2) Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, penyandang disabilitas yang menggunakan transportasi publik diberi akomodasi dengan menyediakan fasilitas berupa:

1. bus dengan lift;
2. bus rendah lift dan elevator dengan sistem geser platform setinggi lantai kereta;
3. dan metode lainnya yang meningkatkan aksesibilitas.

Jadi, setiap transportasi yang ada di Kota Bandung sekurang-kurangnya harus memenuhi fasilitas yang disebutkan di atas, di samping disediakan fasilitas pendukung yang disediakan.

Menurut Yudhiana, S.E., M.M., pengertian penyandang disabilitas dalam bidang transportasi di Kota Bandung adalah yang ramah berkursi roda. Untuk mengetahui apa saja yang dibutuhkan oleh penyandang disabilitas dalam penggunaan TMB, Pemerintah Kota Bandung berdasarkan wawancara dengan Yudhiana, S.E., M.M. berkoordinasi dengan komunitas penyandang disabilitas. Koordinasi yang melibatkan penyandang disabilitas tersebut dilakukan dengan diskusi seperti rapat yang diadakan oleh Dishub Kota Bandung, sehingga penyandang disabilitas dapat memberikan pendapat terkait hal yang dibutuhkan terutama pada bidang transportasi publik.

Untuk mengetahui apa saja yang dibutuhkan oleh penyandang disabilitas dalam penggunaan TMB, Pemerintah Kota Bandung berdasarkan wawancara dengan Yudhiana, S.E., M.M. berkoordinasi dengan komunitas penyandang disabilitas. Koordinasi yang melibatkan penyandang disabilitas tersebut dilakukan dengan diskusi seperti rapat yang diadakan oleh Dishub Kota Bandung, sehingga penyandang disabilitas dapat memberikan pendapat terkait hal yang dibutuhkan terutama pada bidang transportasi publik. Dilakukannya keterlibatan komunitas penyandang disabilitas dikarenakan menjadi salah satu program Pemerintah Kota Bandung agar mengetahui apa saja yang dibutuhkan dan diinginkan oleh penyandang disabilitas terkait transportasi publik. Kota Bandung juga menyediakan dua bus khusus penyandang disabilitas, namun pada saat ini berdasarkan hasil diskusi dengan komunitas penyandang disabilitas bus penyandang disabilitas hanya beroperasi apabila dengan kepentingan atau tujuan tertentu sesuai dengan permintaan komunitas penyandang disabilitas.

Menurut Aden Achmad, bahwa pada transportasi publik di Kota Bandung seperti bus angkutan diharapkan tidak perlu ada klasifikasi khusus seperti bus khusus penyandang disabilitas karena tidak memunculkan equality apabila dibuat secara khusus, melainkan seharusnya sama dengan bus reguler seperti kegiatan Trans Metro Bandung harus akses terhadap penyandang disabilitas.

Yudhiana, S.E., M.M., juga menyebutkan bahwa penyediaan aksesibilitas yang disediakan untuk penumpang penyandang disabilitas masih belum sempurna, seperti pada Halte Alun-alun meskipun merupakan pusat Kota Bandung namun penyediaan sarana dan prasarananya masih sangat kurang dan masih banyak akses pada halte yang belum direvitalisasi seperti trotoar pada Halte Pelajar Pejuang 45. Bus TMB merupakan bus tipe *high deck*, sehingga bus ini dilengkapi dengan alat hidrolik untuk mengakomodir pengguna kursi roda agar mudah saat masuk TMB, fasilitas lain di dalam bus juga tersedia tempat duduk khusus pengguna kursi roda. Namun, hanya satu bus TMB saja yang memiliki aksesibilitas berupa alat hidrolik. Belum sempurnanya penyediaan aksesibilitas terhadap penumpang penyandang disabilitas dikarenakan adanya hambatan di lapangan, terkait pembangunan dikarenakan lebar trotoar yang tidak memungkinkan kemudian bus TMB belum menyediakan tipe *low deck* karena yang dipasarkan di Indonesia belum tersedia jenis *low deck*. Dalam perawatan penyediaan aksesibilitas TMB dilakukan secara berkala yaitu setiap satu tahun sekali melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Namun, untuk perawatan kebersihan dilakukan setiap hari.

Jadi, perlindungan hukum bagi penumpang penyandang disabilitas dalam aksesibilitas transportasi publik pada bus Trans Metro Bandung masih belum terpenuhi walaupun sudah ada payung hukum mengenai perlindungan penyandang disabilitas di Kota Bandung yaitu Perda Kota Bandung No. 15 Tentang Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Penyediaan aksesibilitas pada TMB fasilitas yang disediakan untuk penyandang disabilitas saat ini hanya kursi hidrolik, *ramp* hidrolik, dan halte/*shelter* yang menyediakan *ramp*. Selain itu, pengertian penyandang disabilitas menurut Pemerintah Kota Bandung masih terlalu sempit dimana penyandang disabilitas yang dimaksud adalah yang ramah bagi pengguna kursi roda sedangkan penyandang disabilitas sangat beragam dan mempunyai hak yang sama untuk menggunakan bus TMB. Meskipun halte bus TMB memiliki bentuk yang bermacam-macam, dari yang

halte biasa yang sering ditemukan hingga halte yang unik seperti bentuk kapsul. Namun diskriminasi masih sering terjadi menandakan bahwa penyandang disabilitas dianggap berbeda karena berbeda secara fisik dan mental serta dianggap tidak mandiri.

Aksesibilitas yang dibuat lebih terkesan mementingkan estetika dengan megesampingkan asas-asas aksesibilitas dan asas-asas transportasi. Seperti pada penyediaan aksesibilitas berupa ramp yang kurang landai yang mengesampingkan asas keselamatan. Hal ini dikarenakan pada saat dibuatnya aksesibilitas tidak melibatkan komunitas penyandang disabilitas sehingga tidak mengetahui apa saja yang dibutuhkan dan melibatkan penumpang penyandang disabilitas bukan hanya dengan meminta pendapat saja namun dilibatkan di lapangan pada saat proses pembuatan. Penyediaan aksesibilitas yang dipenuhi hanya seperti formalitas untuk sekedar ada tanpa memperhitungkan asas-asas dan hak-hak penumpang penyandang disabilitas.

Penanganan terhadap penyandang disabilitas sebenarnya hanya diperlukan penanganan yang sama dengan menyediakan infrastruktur yang nyaman untuk semua orang atau “*city for human*”. Menghormati dan memfasilitasi penyandang disabilitas diperlukan pembangunan dengan konsep universal design dimana kota menjadi kota semua manusia yang akses bagi anak kecil hingga lanjut usia (lansia).

## **B. Upaya Pemerintah Kota Bandung Terhadap Penumpang Penyandang Disabilitas dalam Aksesibilitas Transportasi Publik pada Bus Trans Metro Bandung**

Kota Bandung memberikan perlindungan kepada penyandang disabilitas di Kota Bandung dengan mengesahkan peraturan daerah terbaru yaitu Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 15 tentang Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, hal ini merupakan bukti keseriusan Pemkot Bandung dalam melindungi hak penyandang disabilitas.

Menurut Nuruliza, S.H., M.H., yang melatarbelakangi Kota Bandung mengesahkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 15 tentang Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas karena penyandang disabilitas merupakan bagian dari masyarakat kota Bandung yang memiliki kedudukan hak, kewajiban dan peran yang sama dengan masyarakat kota Bandung lainnya disegala aspek kehidupan dan penghidupan. Kesamaan kedudukan, hak, kewajiban dan peran penyandang disabilitas diperlukan sarana dan upaya yang lebih memadai, terpadu dan berkesinambungan dalam rangka menciptakan kemandirian dan kesejahteraan penyandang disabilitas. Salah satu wujud kesetaraan dan pemberdayaan adalah perlakuan non diskriminatif, penyediaan sarana dan prasarana yang memadai dan upaya terpadu serta berkesinambungan dari pemerintah daerah dengan melibatkan peran aktif masyarakat. Untuk memayungi hal tersebut diatas, maka perlu adanya landasan hukum yang mengatur sehingga perlu dibentuknya Peraturan Daerah Kota Bandung tentang perlindungan dan pemenuhan hak disabilitas.

Terkait dengan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas kota Bandung telah memiliki Perda Kota Bandung Nomor 26 Tahun 2009 tentang Kesetaraan dan Pemberdayaan Penyandang Cacat, namun karena adanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang mengatur lebih komprehensif tentang penyandang disabilitas dan berorientasi pada pemenuhan hak penyandang disabilitas maka Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 26 Tahun 2009 tentang Kesetaraan dan Pemberdayaan Penyandang Cacat harus disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Oleh karena itu, Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas menjadi perda penggantinya.

Pada proses pembentukan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas melibatkan komunitas penyandang disabilitas, sebelum dibuat perda maka harus

ada naskah akademisnya terlebih dahulu, dalam penyusunan naskah akademis ini akan diuraikan mengenai latar belakang urgensi suatu Rancangan Peraturan Daerah. Perda ini di prakarsai oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) dan Kemasyarakatan. Bagian Kesra dan tim penyusun telah melakukan *Focus Group Discussion* (FGD) dan wawancara mengenai masalah penyandang disabilitas yang tentunya melibatkan perangkat daerah terkait (Dishub, Dinas Perumahan dan Pemukiman, Bagian Hukum dll) serta masyarakat peduli disabilitas dan juga kaum disabilitas.

Sosialisasi perda terbaru ini dilakukan dengan cara mempublis Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas ke dalam website JDIH Kota Bandung. Untuk sosialisasi terkait pemenuhan hak disabilitas dilakukan oleh Perangkat Daerah terkait, pada bidang transportasi, Dishub akan mensosialisasikan dan mengimplementasikan hak penyandang disabilitas atas aksesibilitas sarana dan prasarana pada jalan dan transportasi umum. Transportasi publik menjadi salah satu urgensi pada pembentukan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dibuktikan pada Bab VI Aksesibilitas yang memuat mengenai aksesibilitas pada bidang transportasi.

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 15 tentang Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas memuat peraturan dalam aksesibilitas transportasi yaitu pada Pasal 54 dan Pasal 55. Kota Bandung sebagai Ibukota Jawa Barat menyediakan transportasi publik berupa bus angkutan umum yaitu bus TMB.

Upaya yang diberikan oleh Pemkot Bandung kepada penyandang disabilitas melalui penetapan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas merupakan bukti keseriusan Pemkot Bandung dalam melindungi hak penyandang

disabilitas. Untuk upaya perlindungan secara teknis dilakukan oleh perangkat daerah terkait dalam hal ini Dishub pada bidang transportasi.

Upaya Pemerintah Kota Bandung dalam memenuhi hak penyandang disabilitas dalam kegiatan bus TMB yaitu dengan memberikan aksesibilitas diantaranya kursi hidrolik, *ramp* hidrolik, dan halte/*shelter* yang menyediakan *ramp*. Menurut Yudhiana, S.E., M.M., upaya lain yang dilakukan Pemerintah Kota Bandung yaitu dengan melibatkan komunitas penyandang disabilitas untuk memberikan aspirasi mengenai apa saja yang dibutuhkan penyandang disabilitas yang diadakan dalam bentuk rapat diskusi Dishub Kota Bandung dengan komunitas penyandang disabilitas. Upaya yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Bandung dalam memenuhi penyediaan aksesibilitas TMB yaitu merencanakan dan mengupayakan untuk menyediakan fasilitas penyandang disabilitas, meningkatkan fasilitas halte agar lebih nyaman disesuaikan dengan kebutuhan, penyediaan trotoar yang ramah bagi pengguna kursi roda, selain itu mengusulkan kepada Pemerintah Pusat untuk meminta bantuan armada bus *low deck*.

Jadi, upaya Pemerintah Kota Bandung terhadap penumpang penyandang disabilitas dalam aksesibilitas transportasi publik pada bus Trans Metro Bandung dilakukan dengan adanya dasar hukum yang mengatur secara khusus mengenai perlindungan penyandang disabilitas di Kota Bandung yaitu Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 15 tentang Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas yang memuat perlindungan dan pemenuhan hak dalam bidang transportasi. Kemudian, pada proses perancangan perda tersebut melibatkan komunitas penyandang disabilitas.

Upaya dalam praktek pada penyediaan aksesibilitas dalam bus TMB yaitu dengan menyediakan satu bus yang menggunakan alat hidrolik, namun hal ini masih belum dapat memenuhi penyediaan aksesibilitas yang mudah bagi penumpang penyandang disabilitas apabila hanya disediakan satu bus TMB, sedangkan kegiatan operasi bus TMB tersedia pada lima koridor. Kemudian tipe

bus TMB yang merupakan tipe *high deck* dengan halte yang tinggi, hal ini semakin mempersulit penumpang penyandang disabilitas fisik, kurangnya akses dan kemandirian yang diberikan pada bidang transportasi maka banyak penyandang disabilitas yang menggunakan transportasi pribadi yang dimodifikasi ataupun pada saat ini menggunakan ojek *online* karena jauh lebih mudah. Penumpang penyandang disabilitas merasa bahwa dengan adanya halte yang tidak aksesibel walaupun disediakan hidrolik namun sebaiknya ditiadakan karena alat hidrolik yang ada tidak *smooth* saat digunakan. Penyandang disabilitas membutuhkan halte yang tidak perlu memakai tangga seperti hanya *drop zone* saja dengan *sign* pemberhentian bus sehingga menciptakan kemandirian terhadap penumpang penyandang disabilitas. Kemudian bus TMB diharapkan dapat berubah menjadi bus tipe *low deck* sehingga memudahkan penumpang penyandang disabilitas.

### III. PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Perlindungan hukum pada penumpang penyandang disabilitas dalam menggunakan bus TMB masih belum terpenuhi walaupun sudah ada Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Pengertian penyandang disabilitas di Kota Bandung masih terlalu sempit yaitu ramah bagi pengguna kursi roda, sedangkan penyandang disabilitas memiliki keterbatasan yang beragam. Sehingga aksesibilitas yang disediakan pada bus TMB untuk penyandang disabilitas saat ini hanya kursi hidrolik, *ramp* hidrolik, dan halte/*shelter* yang menyediakan *ramp* dimana hanya memprioritaskan pengguna kursi roda. Penyediaan aksesibilitas yang dipenuhi hanya seperti formalitas untuk sekedar ada tanpa memperhitungkan asas-asas dan hak-hak penumpang penyandang disabilitas.

2. Upaya Pemerintah Kota Bandung adalah dengan membentuk peraturan daerah yaitu Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas sebagai bentuk keseriusan Pemerintah Kota Bandung untuk melindungi hak penyandang disabilitas. Pada perancangan Naskah Akademis perda melibatkan komunitas penyandang disabilitas untuk memberikan aspirasi. Dalam perda tersebut mengatur mengenai aksesibilitas pada transportasi publik yaitu pada Pasal 54 dan Pasal 55. Penyediaan aksesibilitas dalam bus TMB yaitu dengan menyediakan satu bus yang menggunakan alat hidrolik, namun hal ini masih belum dapat memenuhi penyediaan aksesibilitas yang mudah bagi penumpang penyandang disabilitas apabila hanya disediakan satu bus TMB, sedangkan kegiatan operasi bus TMB tersedia pada lima koridor. Kemudian tipe bus TMB yang merupakan tipe *high deck* dengan halte yang tinggi, hal ini semakin mempersulit penumpang penyandang disabilitas fisik, kurangnya akses dan kemandirian yang diberikan pada bidang transportasi maka banyak penyandang disabilitas yang menggunakan transportasi pribadi yang dimodifikasi ataupun pada saat ini menggunakan ojek *online* karena jauh lebih mudah dan menciptakan kemandirian.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Kota Bandung, memberikan perlakuan yang sama dengan menyediakan aksesibilitas yang memenuhi standar pada bus Trans Metro Bandung agar dapat digunakan oleh semua orang sehingga terwujudnya kesamaan kesempatan dan terciptanya kemandirian.
2. Bagi masyarakat, memprioritaskan aksesibilitas penyandang disabilitas untuk digunakan oleh penyandang disabilitas saja dan memiliki empati yang tinggi, serta menjaga fasilitas aksesibilitas yang disediakan.

3. Bagi penyandang disabilitas, diharapkan untuk ikut andil pada setiap program pemerintah agar hak-haknya tidak terabaikan.

#### IV. DAFTAR PUSTAKA

##### A. Buku

Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi Bernegara (Praxis Kenegaraan Bermartabat dan Demokratis)*, Cetakan ke-2. (Malang: Setara Press, 2016).

Kusnardi, Moh. dan Harmaily Ibrahim. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Cetakan ke-12. (Jakarta: Pusat Studi HTN-FHUI, 2010).

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, Cetakan ke-9. Edisi Revisi. (Jakarta: Kencana, 2016).

Muchsin. *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*. (Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2003).

Muladi (ed). *Hak Asasi Manusia (Hakekat, Konsep, dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat)*, Cetakan ke-3. (Bandung: Refika Aditama, 2009).

Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000).

##### B. Artikel Jurnal Online

Walukow, Julita Melissa. "Perwujudan Prinsip *Equality Before the Law* Bagi Narapidana Di Dalam Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia". *Lex et Societatis*. Volume 1 Nomor 1 Tahun 2013.

Shaleh, Ismail. "Implementasi Pemenuhan Hak Bagi Penyandang Disabilitas Ketenagakerjaan Di Semarang". *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*. Volume 20 Nomor 1 Tahun 2018.

##### C. Website

Anonim. "Definisi Penyandang Disabilitas". <https://kemsos.go.id/search>, 13 September 2018.